

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>NO. 414 TAHUN 1961</u>

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	: perlu mengangkat Direksi sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "EKA CHANDRA" jang didirikan dengan peraturan pemerintah NO. <u>14</u> tahun 1961;
Mengingat	<ol> <li>pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1961; (lembaran Negara tahun 1960 No.59; Tambahan Lembaran Negara No.1989);</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.35);</li> <li>Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;</li> </ol>
Mendengar	: MENTERI KEUANGAN
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
PERTAMA	: Mengangkat Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "EKA CHANDRA"  Jang terdiri dari :  1. Z. A. ACHIR sebagai PRESIDEN DIREKTUR  2. SOELAIMAN Bc. Hk. sebagai DIREKTUR  3 sebagai  4 sebagai  5 sebagai  6 sebagai  7 sebagai  8. sebagai  9. sebagai
	dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat
KEDIIA	sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
KEDUA	: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN	Surat Keputusan ini disampaikan kepada :  1. Semua Menteri;  2. B.P.U. Assuransi Kerugian;  3. Kabinet Menteri Pertama;  4. P.N. Assuransi Kerugian Eka Chandra;  5. BANAS. Untuk diketahui, dan
PETIKAN	disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta Pada tanggal : <u>22-7-1961</u> a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERTAMA

DJUANDA



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat direksi sementara dari

Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "EKA CHANDRA"

jang didirikan dengan peraturan pemerintah NO.15 tahun

1961;

Mengingat: 1. pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1961;

(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan

Lembaran Negara No.1989);

4. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1961 (Lembaran

Negara tahun 1961 no.35);

5. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;

Mendengar : MENTERI KEUANGAN

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari

Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "EKA CHANDRA"

Jang terdiri dari:

8. Z. A. ACHIR sebagai PRESIDEN DIREKTUR

9. SOELAIMAN Bc. Hk. sebagai DIREKTUR

10. sebagai11. sebagai12. sebagai13. sebagai

14. sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat

sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

6. <u>Semua Menteri;</u>

7. B.P.U. Assuransi Kerugian;

8. Kabinet Menteri Pertama;

9. P.N. Assuransi Kerugian Eka Chandra;

10. <u>BANAS.</u>

Untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta Pada tanggal : 22-7-1961 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERTAMA

DJUANDA